



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

Jln. Tanjung Garbus I No.288 Desa Jati Sari Lubuk Pakam 20514

Telp. (061) 88804678

Email : [Bawasluds@gmail.com](mailto:Bawasluds@gmail.com)

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 004/HM.00.02/SU-04/01/2023  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 24 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai penanggung jawab.
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

#### **MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;
  3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
  2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam pada  
tanggal 24 Januari 2023

  
**Muhammad Ali Sitorus, SAg**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN DELI  
SERDANG**

| NO         | NAMA                                   | JABATAN                 | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>   |                         |                               |
| 1          | Muhammad Ali Sitorus, SAg              | Ketua                   | Pengarah                      |
| 2          | Siharlon Simbolon, S.Si SH             | Anggota                 | Pengarah dan penanggung jawab |
| 3          | Asman Siagian, SH MH                   | Anggota                 | Pengarah                      |
| 4          | Erina Kartika Sari, SH MH              | Anggota                 | Pengarah                      |
| 5          | Dr. Aminuddin, S.Sos. MA               | Anggota                 | Pengarah                      |
| <b>II</b>  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                         |                               |
| 6          | Sarli Sihombing                        | Staf                    | Ketua                         |
| 7          | Wawilson Sihombing                     | Staf                    | Wakil Ketua                   |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                         |                               |
| 8          | Sri Afrina Harahap, S.Psi.,MPsi        | Koordinator Sekretariat | Sekretaris                    |
| 9          | Fadlan Rawi Harahap                    | Staf                    | Wakil Sekretaris              |
| <b>IV</b>  | <b>Anggota</b>                         |                         |                               |
| 10         | Jailani Purba                          | Staf                    | Anggota                       |
| 11         | Ifhan Ginting                          | Staf                    | Anggota                       |
| 12         | Chairul Fiqri Siregar                  | Staf                    | Anggota                       |
| 13         | Armayanti Rambey                       | Staf                    | Anggota                       |
| 14         | Astri Indriati                         | Staf                    | Anggota                       |
| 15         | Finarsi Yuni Kartika                   | Staf                    | Anggota                       |
| 16         | Nuraisyah Fitri Panjaitan              | Staf                    | Anggota                       |

Ditetapkan di Lubuk Pakam pada  
tanggal 22 Januari 2023


  
Muhammad Ali Sitorus, SAg